



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 120 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri/Djaksa Agung tertanggal 12 Mei 1964 No.55/Rhs/
Skr/1964, perihal usul penghapusan djabatan Wakil Djaksa
Agung pada Departemen Kedjaksaan Agung;

Menimbang : bahwa berhubung telah dikeluarkannya Keputusan Presiden
No. 1/M tahun 1963 tentang pengangkatan para Pembantu Men-
teri pada Departemen-departemen sesuai dengan ketentuan da-
lam Peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962 (disem-
purnakan) dimana ditetapkan bahwa djabatan Pembantu Menteri
adalah djabatan jang tertinggi sesudah Menteri maka perlu
meniadakan djabatan Wakil Djaksa Agung pada Departemen Ke-
djaksanaan Agung;

Mengingat : a. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
b. Peraturan-peraturan Presiden No. 4 dan No. 5 tahun 1962
(disempurnakan);
c. Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1963;

Mengingat : Keputusan Presiden No. 1/M tahun 1961;
pula

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan/meniadakan djabatan Wakil Djaksa Agung pada Depar-
temen Kedjaksaan Agung jang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden
No. 1/M tahun 1961; -

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).